



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan kebijakan desentralisasi dibidang pendidikan, pemerintah daerah berwenang dalam penyelenggaraan pendidikan;
- b. bahwa wewenang penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan menurut norma-norma kependidikan, mengacu pada sistem pendidikan nasional dan berpedoman pada program pembangunan nasional;
- c. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat belajar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Dasar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor

- 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;
26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Minimal Pendidikan Dasar;
27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan Sumbangan Biaya Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 665);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

dan

BUPATI BANGLI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DASAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
2. Bupati adalah Bupati Bangli.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangli.
5. Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Kabupaten Bangli sebagai lembaga yang dibentuk dan diangkat dari unsur-unsur tokoh agama, dunia industri, dunia usaha dan pakar pendidikan.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sebagai bekal hidup di masa sekarang dan yang akan datang.
7. Visi pendidikan adalah wawasan ke depan tentang ciri-ciri ideal manusia yang didambakan sebagai hasil bimbingan, pembelajaran dan atau pelatihan.
8. Misi pendidikan adalah seperangkat tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan visi pendidikan.
9. Tujuan pendidikan adalah paparan lebih rinci dari visi dan misi pendidikan yang berisi ciri-ciri kualitatif keluaran pendidikan yang diharapkan menurut jenis, jenjang kekhususannya.
10. Sistem pendidikan adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
11. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.
12. Penyelenggaraan Pendidikan adalah Kegiatan Pelaksanaan Komponen Sistem Pendidikan pada Satuan atau Program Pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
13. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Satuan pendidikan adalah lembaga pelaksana kegiatan bimbingan, pembelajaran dan pelatihan yang terdiri dari lembaga pendidikan sekolah dan lembaga pendidikan luar sekolah.
15. Pendidikan prasekolah adalah pendidikan usia dini untuk membantu perkembangan jasmani dan rohani anak didik di luar lingkungan keluarga sebelum memasuki pendidikan dasar.

16. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi pendidikan yang berbentuk Sekolah Dasar (SD) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat.
17. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan usia dini dan pendidikan dasar.
18. Pendidikan non formal adalah jenis pendidikan yang diselenggarakan di luar jalur pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang dalam bentuk lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar Paket A, B, C, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan yang sejenisnya.
19. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
20. Supervisor pendidikan adalah tenaga fungsional yang bertugas sebagai pengendali mutu pendidikan.
21. Komite Sekolah adalah lembaga yang dibentuk dan diangkat dari unsur-unsur tokoh agama, dunia industri, dunia usaha dan pakar pendidikan di satuan pendidikan.
22. Kurikulum Lokal adalah rencana, strategi, program, pengalaman belajar dan bahan belajar yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan belajar khusus masyarakat Kabupaten Bangli.
23. Baku mutu pendidikan adalah seperangkat tolak ukur kinerja sistematis pendidikan yang mencakup masukan, proses, keluaran, dan manfaat pendidikan.
24. Peserta didik warga kabupaten adalah peserta didik dan atau warga belajar yang resmi menjadi penduduk dan bertempat tinggal di Kabupaten Bangli.
25. Peserta didik warga kabupaten sementara adalah peserta didik dan atau warga belajar yang hanya ketika menempuh pendidikan, bertempat tinggal di Kabupaten Bangli.
26. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.
27. Mutasi adalah usaha menempatkan pegawai pada pekerjaan dan jabatan yang sesuai mutasi dan promosi dengan kecakapan dan kemampuan
28. Mutasi promosi adalah mutasi yang diikuti dengan kenaikan jabatan untuk mengisi suatu promosi jabatan, membina karier pegawai dan mengembangkan kemampuan pegawai.
29. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non-pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan di bidang pendidikan.
30. Keluarga adalah unit sosial terkecil yang mempunyai perhatian dan peranan di bidang pendidikan.

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Visi

Pasal 2

Visi pendidikan adalah “Terwujudnya Masyarakat Bangli yang cerdas, kompetitif dan berbudi luhur berdasarkan Tri Hita Karana”

Bagian Kedua Misi

Pasal 3

Untuk mewujudkan visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, misi pembangunan dalam bidang pendidikan adalah:

- a. meningkatkan aksesibilitas Pendidikan;
- b. meningkatkan kualitas tenaga Pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. meningkatkan Pengelolaan Pendidikan pada semua jalur, jenjang dan satuan pendidikan;
- d. meningkatkan prestasi akademik dan non akademik;
- e. mengembangkan Pendidikan ketrampilan untuk kemandirian;
- f. meningkatkan pembinaan olahraga dan apresiasi seni bagi pemuda dan pelajar.
- g. meningkatkan materi muatan lokal dalam kurikulum pendidikan.

Bagian Ketiga Tujuan Penyelenggaraan

Pasal 4

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai untuk terwujudnya masyarakat Bangli yang Tangguh dan Unggul meliputi:

- a. meningkatnya kualitas pendidikan;
- b. meningkatnya kualitas sumber daya manusia;
- c. meningkatnya penduduk usia produktif;
- d. meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; dan
- e. terwujudnya masyarakat Bangli yang berakhlak mulia, bermoral dan berdaya saing tinggi.

BAB III
KEWAJIBAN DAN HAK WARGA KABUPATEN,
ORANG TUA, MASYARAKAT, DAN PEMERINTAH

Bagian Kesatu
Kewajiban dan Hak Warga Kabupaten

Pasal 5

- (1) Setiap warga kabupaten yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
- (2) Setiap warga kabupaten mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- (3) Warga kabupaten yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Warga kabupaten yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Setiap warga kabupaten berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Hak Orang Tua

Pasal 6

- (1) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.
- (2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban ikut bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pembelajaran di satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.
- (4) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Hak Masyarakat

Pasal 7

- (1) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya berupa kreatifitas dan motivasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Masyarakat berkewajiban mendorong terwujudnya masyarakat belajar.
- (3) Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Pemerintah

Pasal 8

- (1) Pemerintah kabupaten berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah kabupaten menjamin terlaksananya masyarakat belajar.
- (3) Pemerintah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga kabupaten tanpa diskriminasi dan memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan jender.
- (4) Pemerintah kabupaten wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga kabupaten yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.
- (5) Pemerintah kabupaten wajib memberikan bantuan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pendidikan kedinasan di wilayahnya.
- (6) Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan tenaga guru baik dalam jumlah, jenis dan kualifikasi akademik maupun kompetensi.
- (7) Pemerintah kabupaten berkewajiban untuk meningkatkan mutu pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dengan usaha meningkatkan kemampuan profesional tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, serta mengubah kuantitas dan kualitas sarana-prasarana pendidikan.

BAB IV
JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal dan non formal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.
- (2) Jenjang pendidikan formal terdiri atas Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan dasar.
- (3) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan sistem terbuka (tidak membedakan suku, ras, agama, status sosial dan status ekonomi).
- (4) Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten dan/atau masyarakat.

Bagian Kedua
Pendidikan Formal dan Informal

Pasal 10

- (1) Taman kanak kanak merupakan bagian dari pada pendidikan usia dini yang dapat ditempuh oleh peserta didik usia dini sebelum yang bersangkutan memasuki sekolah dasar.
- (2) Pendidikan Dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- (3) Pendidikan Dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat.

Bagian Ketiga
Pendidikan Non-formal

Pasal 11

- (1) Pendidikan non formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan non formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian yang profesional.
- (3) Pendidikan non formal meliputi pendidikan mental kerohanian, kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
- (4) Satuan pendidikan non formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar paket A dan paket B pusat kegiatan belajar masyarakat dan satuan pendidikan yang sejenis.
- (5) Hasil pendidikan non formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah kabupaten dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.
- (6) Pemerintah kabupaten berkewajiban untuk memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan non formal sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta berusaha meningkatkan mutu lulusannya.

Bagian Keempat
Pendidikan Informal

Pasal 12

- (1) Pendidikan Informal berfungsi sebagai upaya mengembangkan potensi warga masyarakat guna mendukung pendidikan sepanjang hidup.
- (2) Pendidikan Informal bertujuan untuk memberikan keyakinan agama, menanamkan nilai budaya, nilai moral, etika dan kepribadian, estetika, serta

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional.

Bagian Kelima Pendidikan Keagamaan

Pasal 13

- (1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
- (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- (4) Pemerintah kabupaten wajib mengawasi dan membantu peningkatan kualitas proses maupun hasil pendidikan keagamaan yang ada diwilayahnya.

BAB V WAJIB BELAJAR

Pasal 14

- (1) Program wajib belajar adalah pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga kabupaten atas tanggung jawab pemerintah kabupaten.
- (2) Wajib belajar berfungsi memberikan pelayanan pendidikan minimal yang bermutu bagi warga kabupaten agar memiliki kemampuan dasar yang meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 15

- (1) Setiap warga kabupaten berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti program wajib belajar pendidikan dasar sampai lulus.
- (2) Setiap warga kabupaten yang berusia lebih 15 (lima belas) tahun yang belum lulus program wajib belajar dapat menyelesaikan pendidikannya di luar tanggungan pemerintah.
- (3) Setiap warga kabupaten usia wajib belajar berhak mendapatkan pelayanan program wajib belajar yang bermutu.

Pasal 16

- (1) Orang tua/wali peserta didik berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan program wajib belajar.

- (2) Orang tua/wali peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memilih satuan pendidikan yang menyelenggarakan program wajib belajar sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Orang tua/wali peserta didik berhak memperoleh laporan kemajuan pendidikan anaknya yang mengikuti program wajib belajar.

Pasal 17

- (1) Wajib belajar diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif serta mempertimbangkan prinsip-prinsip kesetaraan jender dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan masyarakat.
- (2) Wajib belajar diselenggarakan pada SD, Paket A, Paket B, SMP, SMP Satu Atap dan bentuk lain yang sederajat.
- (3) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten dan/atau masyarakat.

Pasal 18

- (1) Satuan pendidikan wajib menyelenggarakan pelayanan program wajib belajar yang bermutu.
- (2) Satuan pendidikan wajib menerima peserta didik pengikut program wajib belajar dari lingkungan sekitarnya tanpa diskriminasi dan memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan jender sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Satuan pendidikan bertanggung jawab menjaga keberlangsungan pelaksanaan program wajib belajar.
- (4) Satuan pendidikan berhak memperoleh bantuan sumberdaya manusia, dana, prasarana dan sarana dari pemerintah.

Pasal 19

- (1) Pemerintah kabupaten menjamin keberhasilan penuntasan program wajib belajar.
- (2) Pemerintah kabupaten menyediakan prasarana-sarana, pendidik dan tenaga kependidikan serta bantuan teknis lainnya untuk keperluan penyelenggaraan program wajib belajar.
- (3) Pengelolaan wajib belajar mencakup: perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, menjadi tanggung jawab bupati.
- (4) Pemerintah kabupaten menjamin pendanaan penyelenggaraan wajib belajar.
- (5) Dana penyelenggaraan wajib belajar pendidikan dasar bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- (6) Pendanaan wajib belajar dapat berasal dari sumbangan yang tidak mengikat dan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

- (7) Pendanaan wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan.
- (8) Pemerintah kabupaten melaksanakan pengawasan pelaksanaan wajib belajar.
- (9) Pemerintah kabupaten berhak mengarahkan, membimbing, membantu serta menentukan pentahapan penuntasan program wajib belajar.
- (10) Pemerintah kabupaten berhak merencanakan pentahapan penuntasan program wajib belajar sesuai kondisi dan potensi kabupaten, dengan melibatkan peran serta masyarakat serta mengacu pada pentahapan yang telah ditentukan pemerintah pusat.
- (11) Pemerintah kabupaten berhak memperoleh data dan informasi tentang penyelenggaraan program wajib belajar.

Pasal 20

- (1) Masyarakat berhak mendapatkan data dan informasi tentang penyelenggaraan program wajib belajar dari penyelenggara satuan pendidikan.
- (2) Masyarakat berhak memberikan masukan terhadap penyelenggaraan wajib belajar.
- (3) Masyarakat berkewajiban berperan serta dalam penyelenggaraan program wajib belajar.
- (4) Dewan pendidikan dan komite sekolah melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program wajib belajar sesuai kewenangan masing-masing.

BAB VI

PENDIRIAN, PENAMBAHAN, PENGGABUNGAN, PENUTUPAN PENGELOLAAN, KURIKULUM, DAN PERTANGGUNGJAWABAN LEMBAGA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Pendirian dan Pengelolaan

Pasal 21

- (1) Pendirian dan pengelolaan satuan pelaksana pendidikan berpedoman pada program pembangunan daerah.
- (2) Pendirian satuan pendidikan formal dan non formal harus mendapat izin dari Bupati.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah izin prinsip penyelenggaraan pendidikan dan izin operasional penyelenggaraan pendidikan.
- (4) Izin prinsip penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan tidak dapat dipindah tangankan dengan cara dan atau dalam bentuk apapun.
- (5) Izin operasional penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama penyelenggaraan pendidikan berlangsung dan tidak

dapat dipindah tangankan dengan cara dan atau dalam bentuk apapun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pendirian satuan pendidikan di kabupaten didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan hasil kajian kelayakan.
- (2) Tata cara teknis pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Satuan pendidikan mengelola dan menyelenggarakan program pembelajaran menurut jenis, jenjang dan jalur, serta tujuan institusional masing-masing.
- (2) Penyusunan rencana program dan upaya penyediaan sumber daya, pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh komponen penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Susunan organisasi dan tata kerja satuan pendidikan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penambahan dan Penggabungan

Pasal 24

- (1) Penambahan dan penggabungan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal dilakukan setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut prosedur penambahan dan penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Penutupan

Pasal 25

- (1) Satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan dapat ditutup.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditutup dilarang melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut prosedur penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Kurikulum dan Pertanggungjawaban

Pasal 26

- (1) Kurikulum satuan pendidikan dikembangkan berdasarkan standar isi yang ditetapkan pada Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).
- (2) Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup standar kompetensi dan kompetensi dasar.
- (3) Kurikulum muatan lokal ditetapkan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan ketrampilan yang ada di masyarakat, dan disesuaikan dengan karakteristik peserta didik.
- (4) Muatan kurikulum setiap jenjang pendidikan disesuaikan dengan perkembangan peserta didik.
- (5) Masing-masing satuan pendidikan berhak mengembangkan bahan ajar kurikulum muatan lokal sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Pasal 27

- (1) Satuan pendidikan berkewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan pendidikan kepada badan penyelenggara dan pihak-pihak terkait.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
ANGGARAN PENDIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah kabupaten berkewajiban mengalokasikan anggaran sekurang-kurangnya 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan sektor pendidikan, tidak termasuk Dana Alokasi Khusus.
- (2) Peruntukan anggaran 20% dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagian besar pemanfaatannya untuk pengembangan satuan pendidikan.
- (3) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat bertanggungjawab terhadap sebagian besar dana penyelenggaraannya.
- (4) Pemerintah kabupaten berkewajiban untuk mengalokasikan anggaran bagi pembinaan dan pengembangan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, sesuai dengan Peraturan Bupati.
- (5) Alokasi bantuan pemerintah ditetapkan berdasarkan kaidah keadilan, keterbukaan dan prospek pengembangan satuan pendidikan.
- (6) Penghasilan dan/atau pendapatan daerah yang diperoleh dari sektor pendidikan dan atau berkaitan dengan pendidikan dialokasikan kembali untuk pembangunan sektor pendidikan.

- (7) Pemerintah kabupaten berkewajiban memberikan bantuan kepada Yayasan penyelenggara pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak mendapatkan upah dan jaminan kesejahteraan yang layak sesuai dengan keahliannya.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan profesionalisme melalui Pendidikan Formal dan Non Formal.
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak mendapatkan perlindungan dari pemerintah kabupaten dan organisasi profesi dalam melaksanakan tugas.
- (4) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak menyampaikan pendapat dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.
- (5) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak mendapatkan pembinaan mental dan rohani.
- (6) Mutasi dan promosi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sepenuhnya menjadi kewenangan bupati sesuai kebutuhan dengan pertimbangan yang dapat berasal dari dan atau pengawas pendidikan, dewan pendidikan dan baperjakat.
- (7) Mutasi dan promosi sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dilaksanakan berdasarkan penyegaran, reward dan punishment.

Pasal 30

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban melaksanakan tugas secara profesional.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban melaksanakan pembelajaran yang bermutu.
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban menciptakan suasana pembelajaran sesuai dengan tuntutan Pengajaran Aktif Kreatif Efektif dan Menyenangkan.
- (4) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban mematuhi aturan yang berlaku disatuan kerja.

BAB IX PESERTA DIDIK

Pasal 31

- (1) Peserta didik berhak memperoleh pelayanan pendidikan yang bermutu.

- (2) Peserta didik berhak mendapat perlindungan lahir batin.
- (3) Peserta didik berhak memanfaatkan fasilitas pembelajaran secara adil.

Pasal 32

- (1) Peserta didik berkewajiban mentaati peraturan yang berlaku pada satuan pendidikan.
- (2) Peserta didik berkewajiban untuk melaksanakan gemar membaca dan melaksanakan jam wajib belajar yang lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Peserta didik berkewajiban menyelesaikan jenjang pendidikan dasar 9 tahun.
- (4) Peserta didik berkewajiban memenuhi tuntutan pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan.

BAB X SUMBER DAYA PENDIDIKAN

Pasal 33

- (1) Satuan pendidikan berkewajiban menyediakan prasarana dan sarana pendidikan secara memadai sesuai dengan jalur, jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Buku pelajaran baku dan/atau bahan belajar penunjang, yang diberlakukan pada suatu jenis, jenjang dan jalur pendidikan, disusun dan diperbaharui berdasarkan kurikulum yang berlaku.
- (3) Harta benda bergerak dan atau tidak bergerak yang merupakan prasarana dan/atau sarana pendidikan tidak dapat dialih fungsikan selain untuk pendidikan.

Pasal 34

Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas tenaga pendidik yang ada bersama dengan masyarakat.

BAB XI PENGENDALIAN MUTU

Pasal 35

- (1) Satuan pendidikan berkewajiban mengikuti Baku Mutu pendidikan yang berkesetaraan jender yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Standar mutu kelulusan satuan pendidikan diatur berdasarkan Standar Kelulusan yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Satuan pendidikan berkewajiban menyediakan pencapaian baku mutu pendidikan yang berkesetaraan jender.

- (4) Pengadaan sarana dan prasarana yang diberlakukan pada suatu jenis dan jenjang pendidikan diarahkan dalam rangka penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan kabupaten yang berkesetaraan jender.
- (5) Satuan pendidikan berkewajiban mempertanggung jawabkan pengelolaan pendidikan kepada pihak terkait dengan penjaminan mutu pendidikan.

Pasal 36

- (1) Penetapan dan implementasi kurikulum pendidikan dalam rangka penjaminan mutu pada suatu jenis dan jenjang pendidikan berpedoman pada standar kompetensi lulusan dan standar isi yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Standar isi, proses, kompetensi lulusan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan mengacu pada Badan Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab mendorong satuan pendidikan dengan sistem penjaminan mutu yang terstandar secara nasional.
- (2) Pemerintah Kabupaten berkewajiban melaksanakan baku mutu pendidikan.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Masyarakat berperan serta dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan atau Komite Sekolah.
- (2) Orang tua /wali peserta didik berkewajiban turut serta memberikan kontribusi bagi pembangunan sektor pendidikan.
- (3) Orang tua /wali peserta didik berkewajiban mengawasi pelaksanaan jam wajib belajar peserta didik dirumahnya.
- (4) Pengaturan dan pelaksanaan teknis peran serta, kerjasama dan kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 39

- (1) Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan

pendidikan pada tingkat kabupaten yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.

- (2) Komite Sekolah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Bagian Kedua Dewan Pendidikan

Pasal 40

- (1) Ditingkat kabupaten dibentuk Dewan Pendidikan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dewan Pendidikan wajib memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
- (3) Susunan pengurus Dewan Pendidikan terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, seorang bendahara merangkap anggota, dan dapat ditambah dengan unsur birokrasi dan legislatif jika dipandang perlu dengan memperhatikan kesetaraan jender, dimana jumlah pengurus tidak lebih dari 11 orang dan berjumlah ganjil.
- (4) Keanggotaan Dewan Pendidikan terdiri atas unsur masyarakat yang dapat berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat bidang pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh perempuan, yayasan penyelenggara pendidikan, organisasi profesi pendidikan, Komite Sekolah, orangtua peserta didik, dunia industri dan usaha serta unsur lainnya yang dipandang perlu.
- (5) Masa jabatan pengurus Dewan Pendidikan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali dalam 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Pemerintah Kabupaten berkewajiban mendorong dan menjalin hubungan kerjasama kemitraan dengan Dewan Pendidikan dan memberi dukungan dana dan fasilitas lainnya yang tidak mengikat demi peningkatan peran dan fungsi Dewan Pendidikan.
- (7) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berperan sebagai berikut :
 - a. pemberi pertimbangan dalam rangka penentuan dan kebijakan pendidikan;
 - b. pendukung baik yang berwujud finansial pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - c. pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan ; dan
 - d. mediator antara pemerintah dan DPRD dengan masyarakat.
- (8) Dewan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) berfungsi sebagai berikut :
 - a. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 - b. melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi), Pemerintah, dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 - c. menampung dan menganalisa aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;

- d. memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah, DPRD mengenai:
 - 1. kebijakan dan program pendidikan;
 - 2. kriteria kinerja daerah dalam bidang pendidikan;
 - 3. kriteria tenaga kependidikan, khususnya guru/tutor dan kepala satuan pendidikan;
 - 4. kriteria fasilitas pendidikan; dan
 - 5. hal-hal lain yang terkait dengan kependidikan.
 - e. mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan; dan
 - f. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.
- (9) Proses dan pembentukan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Komite Sekolah

Pasal 41

- (1) Di tingkat satuan pendidikan dibentuk Komite Sekolah.
- (2) Komite sekolah wajib memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
- (3) Susunan pengurus Komite Sekolah terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, seorang bendahara merangkap anggota, yang berjumlah 15 orang dan berjumlah ganjil.
- (4) Anggota Komite Sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang terdiri dari 50% dari orang tua/wali murid, 30% dari tokoh pendidikan dan 20% dari pakar pendidikan.
- (5) Masa jabatan pengurus Komite Sekolah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali selama 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Komite Sekolah berperan-serta dalam memberi pertimbangan kepada sekolah berkaitan dengan pengembangan satuan pendidikan.
- (7) Dalam menjalankan tugasnya Komite Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib bekerjasama dengan yayasan penyelenggara.
- (8) Dalam pengambilan keputusan pengurus komite melibatkan seluruh anggota komite dan orang tua/wali peserta didik untuk mendapatkan persetujuan secara musyawarah dan mufakat.
- (9) Pemerintah Kabupaten dapat memberi dukungan dana dan fasilitas lain yang tidak mengikat untuk peningkatan peran dan fungsi Komite Sekolah.
- (10) Untuk memudahkan koordinasi disetiap kecamatan dan gugus satuan pendidikan dibentuk Forum Komunikasi Komite Sekolah (FKKS), yang anggotanya terdiri dari perwakilan Komite Sekolah.
- (11) Tugas dan fungsi Komite Sekolah adalah sebagai mediator antara satuan pendidikan dan masyarakat, memberi dukungan pelaksanaan program

pendidikan ditingkat satuan pendidikan, memberi masukan (advisor) dalam pengembangan pendidikan satuan pendidikan, dan melakukan monitoring-evaluasi pelaksanaan program pengembangan pendidikan ditingkat satuan pendidikan.

BAB XIV EVALUASI DAN SERTIFIKASI

Pasal 42

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan evaluasi terhadap lembaga pendidikan secara berkala dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.
- (2) Evaluasi dilakukan berkaitan dengan komponen proses pelaksanaan program, baik menyangkut proses pengambilan keputusan, pengelolaan kelembagaan, pengelolaan program, maupun pengelolaan proses belajar mengajar di satuan pendidikan.
- (3) Evaluasi dilaksanakan secara sistematis dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program satuan pendidikan, berdasarkan kriteria tertentu untuk keperluan pengambilan keputusan.
- (4) Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pada seluruh jenis dan jenjang pendidikan dilakukan untuk mengetahui efektivitas penyelenggaraan program pendidikan yang meliputi peserta didik, sarana dan prasarana, pendidik, tenaga kependidikan, pendanaan dan manajemen.

Pasal 43

- (1) Evaluasi menggunakan satuan waktu pembelajaran untuk mengukur dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program pembelajaran di satuan pendidikan.
- (2) Evaluasi terhadap hasil belajar dilakukan oleh pendidik dengan mengacu pada standar baku nasional.
- (3) Evaluasi terhadap hasil belajar bertujuan untuk menentukan keberhasilan proses, kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik.

Pasal 44

- (1) Organisasi profesi dapat membentuk Lembaga Evaluasi Mandiri dalam bentuk badan hukum.
- (2) Lembaga Evaluasi Mandiri harus mendapat pengakuan kelayakan dari Badan Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Lembaga Evaluasi Mandiri mengikuti mekanisme, sistem, dan tata cara penilaian baku Badan Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 45

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan lainnya yang bekerja di satuan pendidikan harus memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi pendidik dan kependidikan.

- (2) Sertifikat kompetensi pendidik/kependidikan dikeluarkan oleh lembaga pendidikan tenaga kependidikan dan perguruan tinggi yang memiliki program kependidikan.
- (3) Ketentuan mengenai sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV PENDANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 46

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, berkelanjutan, transparan dan akuntabel.
- (3) Penyelenggara dan/atau pengelola satuan pendidikan wajib mendayagunakan dana pendidikan, guna menjamin kelangsungan dan peningkatan mutu pendidikan.

Bagian Kedua Sumber Pendanaan Pendidikan

Pasal 47

- (1) Dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat bersumber dari:
 - a. APBN;
 - b. APBD;
 - c. Sumbangan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
 - d. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - e. Sumber lainnya yang sah.
- (2) Dana Pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dapat bersumber dari
 - a. Bantuan dari penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan;
 - b. Bantuan dari Pemerintah/Pemerintah Provinsi;
 - c. Bantuan dari Pemerintah Daerah;
 - d. Pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. Bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya;

f. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau

g. Sumber lainnya yang sah.

- (3) Dana pendidikan yang bersumber dari pungutan kepada peserta didik atau orang tua/wali peserta didik dilakukan berdasarkan musyawarah dan sukarela, pelaksanaannya agar memperhatikan kondisi daerah, status satuan pendidikan dan kondisi lingkungan setempat.
- (4) Dana pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pengalokasian Dana Pendidikan

Paragraf 1 Kewajiban

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana darurat untuk mendanai keperluan mendesak dalam penyelenggaraan pendidikan yang diakibatkan peristiwa tersebut.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah dan/atau masyarakat dalam bentuk bantuan biaya pendidikan.
- (5) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana pendamping untuk menunjang pembangunan pendidikan baik negeri maupun swasta.

Paragraf 2 Bea Peserta didik

Pasal 49

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beapeserta didik kepada peserta didik yang orang tua/wali peserta didik tidak mampu membiayai pendidikannya.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat memberikan beapeserta didik kepada peserta didik yang berprestasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pemberian, persyaratan peserta didik dan pendistribusian beapeserta didik sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 50

- (1) Bupati berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang berasal dari APBD.
- (2) Bupati dapat melimpahkan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah terkait dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan pendidikan.
- (3) Satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (4) Satuan pendidikan yang diselenggarakan Masyarakat serta badan hukum penyelenggara satuan pendidikan berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (5) Setiap pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, efesiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) antara lain mengatur mengenai jangka waktu, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana pendidikan khususnya pembiayaan yang berkaitan dengan biaya operasional dan personal untuk satuan pendidikan.

BAB XVI
PENGAWASAN PENDIDIKAN

Pasal 51

- (1) Pemerintah Kabupaten, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah serta masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang, jalur dan jenis satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

BAB XVII
PENGAWAS SEKOLAH

Pasal 52

- (1) Pengawas sekolah adalah tenaga fungsional pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- (2) Tugas pokok dan fungsi pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

- (3) Pemerintah kabupaten memberikan dukungan pelaksanaan tugas kepengawasan yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

BAB XVIII KERJASAMA PENDIDIKAN

Pasal 53

- (1) Pemerintah Kabupaten, Satuan Pendidikan, dan Masyarakat dapat menjalin kerja sama di bidang pendidikan dengan berbagai pihak, baik dalam negeri maupun luar negeri berdasarkan prinsip saling menguntungkan.
- (2) Ketentuan mengenai kerja sama di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 54

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) dan ayat (3), pasal 19 ayat (1), pasal 20 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), pasal 21 ayat (2), pasal 22 ayat (1) dan ayat (3), pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), pasal 24 ayat (2), pasal 25 ayat (1) dan ayat (5) pasal 26 ayat (1), pasal 27 ayat (3), pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), pasal 32 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), pasal 34 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), pasal 35 ayat (2), pasal 44 ayat (1), pasal 50 ayat (4) dan ayat (5), pasal 52 ayat (2) dan pasal 53 ayat (3) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pembatalan izin prinsip dan izin operasional; dan
- c. Pencabutan izin operasional.

BAB XX KETENTUAN PENYIDIK

Pasal 55

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;

- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pelanggaran dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik pegawai negeri sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan.
- (4) Penyidik pegawai negeri sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang:
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian; dan
 - g. mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dan tembusannya kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 56

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan pendidikan tanpa izin dari Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi berupa pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap lembaga yang menyelenggarakan pendidikan tanpa izin dari Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi berupa pencabutan izin operasional dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 26 Juni 2015

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 2 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2015 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI, PROVINSI BALI NOMOR
(3/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI
PEMBINA TK.I (IV/b)
NIP.19650210 199503 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DASAR

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), mengamanatkan wewenang penyelenggaraan pendidikan kepada daerah otonom. Penambahan kewenangan dibidang pendidikan ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Bangli untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan arah dan kebijakan pembangunan Kabupaten Bangli.

Sebagaimana arah dan kebijakan pembangunan Kabupaten Bangli, pendidikan di Kabupaten Bangli diselenggarakan dalam Krangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini berarti bahwa sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, pendidikan di Kabupaten Bangli diselenggarakan dengan berpedoman kepada perundang-undangan sistem pendidikan nasional yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sejalan dengan kaidah otonomi dan desentralisasi diberbagai bidang pembangunan, pusat pengambilan keputusan pengelolaan pendidikan juga makin tersebar ke tingkat daerah, masyarakat dan akhirnya sampai ke satuan-satuan pendidikan. Pengelolaan pendidikan sebagaimana digariskan dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2005-2009, menjadi lebih berbasis daerah, masyarakat dan manajemen berbasis sekolah.

Mengacu pada seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut, maka ditetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Dasar. Peraturan daerah ini pada dasarnya mengatur secara umum penyelenggaraan pendidikan dasar, agar pengaturan lebih rinci dapat dirumuskan lebih lanjut dengan mempertimbangkan keadaan dan tuntutan perkembangan, khususnya masyarakat Kabupaten Bangli, serta keadaan dan tuntutan perkembangan bangsa secara umum.

Sehubungan dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, telah dibentuk Dewan Pendidikan pada awal tahun 2005 yang bertugas melakukan pengkajian, penelitian, dan pengembangan pendidikan sebagai bahan pertimbangan bagi Dinas Pendidikan untuk merumuskan kebijakan pendidikan yang berbasiskan kebutuhan masyarakat. Di tingkat satuan pendidikan/persekolahan juga dibentuk Komite Sekolah yang bertugas mendampingi sekolah dalam menyusun Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKA-S), serta memberikan dukungan sumberdaya dalam pelaksanaan program pengembangan sekolah dan melakukan pemantauan pelaksanaan program tersebut sesuai dengan RPS/RKA-S yang telah disepakati. Untuk mendukung efektivitas koordinasi dan komunikasi antar Komite Sekolah yang tersebar di pelosok wilayah Kabupaten Bangli, Dewan Pendidikan dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kecamatan melakukan rintisan untuk membentuk Forum Komunikasi Komite Sekolah di setiap kecamatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemerintah daerah dalam menjamin terwujudnya masyarakat belajar adalah suatu kewajiban pemerintah daerah untuk mendorong terselenggaranya Pendidikan Formal (Pendidikan usia dini dan Pendidikan Dasar) dan non formal (Paket A, B, dan kursus-kursus) secara seimbang. Sehingga anak usia sekolah minimal dapat menuntaskan pendidikan dasar.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pelayanan pendidikan minimal dalam wajib belajar adalah pendidikan minimal yang harus dituntaskan peserta didik, baik melalui jalur Pendidikan Formal (SMP) maupun jalur Pendidikan Non-Formal (Paket B).

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

- Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 17

- Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 18

- Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 19

- Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Pendanaan penyelenggaraan wajib belajar, dihitung berdasarkan satuan dan jumlah peserta didik yang dilayani. Kenaikan dan atau penurunannya ditetapkan berdasarkan sasaran kuantitatif dan kualitatif pembangunan sektor pendidikan. Dana tersebut tidak termasuk Dana Alokasi Khusus dan gaji pegawai.
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Ayat (11)
Cukup jelas

Pasal 20

- Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Peran masyarakat dalam perencanaan program wajib belajar ditingkat kabupaten diwakili oleh Dewan Pendidikan, sedangkan ditingkat Satuan Pendidikan diwakili oleh Komite Sekolah

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas

Pasal 41

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Ayat (8)
Cukup jelas.
- Ayat (9)
Cukup jelas.
- Ayat (10)
Cukup jelas.
- Ayat (11)
Cukup jelas.

Pasal 42

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 43

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 44

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 45

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 46

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 3